



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR: 017 TAHUN 1991

TENTANG

**PENGEMBALIAN HASIL PENDAPATAN PASAR DESA
YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1990/1991**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka bimbingan menuju tertib administrasi daerah maka penyerahan bagian hasil pendapatan Pasar Desa yang dikelola Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Desa yang berhak, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1976, tentang Pasar-Pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 11 April 1973 Nomor Pem.19/H/SP/1973 jo. tanggal 6 Maret 1976 Nomor PD.003.21/3/SK/1976 jo. tanggal 26 Januari 1977 Nomor PD.003.21/3/SK/1977 jo. tanggal 10 Maret 1977 Nomor HK.003.2/06/1977 tentang pembinaan dan pengarahan pengelolaan Keuangan Pasar Desa yang ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

: Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 21 Oktober 1979 Nomor PD.021/823/1979 tentang pengembalian hasil pendapatan Pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGEMBALIAN HASIL PENDAPATAN PASAR DESA YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1990/1991.

Pasal 1

Besarnya pengembalian pendapatan Pasar Desa yang dikelola Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dari hasil pendapatan Pasar Tahun Anggaran 1990/1991, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Penerimaan pengembalian Pasar Desa seperti tersebut pada pasal 1 keputusan ini, penerimaan dan penggunaannya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

Pasal 3

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai koordinator administrasi dalam pengembalian hasil pendapatan pasar desa dimaksud.

Pasal 4

Menugaskan kepada Camat untuk memberikan bimbingan dan pengarahan pengembalian penggunaan keuangan tersebut bagi Desa di Wilayah kerjanya yang mendapatkan bagian hasil pendapatan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang di pandang masih diperlukan akan diatur kemudian;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan di adakan perubahan seperlunya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya;
- (3) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.

T A N G G A L : 19-1-1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K,

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.: 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991
S e r i : D2, Tanggal 21 JAN 1991
Nomor : 006

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820

5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Para Pembantu Bupati dan Para
Camat se Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk;
 7. Sdr. Para Kepala Desa yang Pasarnya
dikelola Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN: Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Nganjuk

T a n g g a l : 19-1-1991

N o m o r : 017

DAFTAR: BESARNYA PENGEMBALIAN PENDAPATAN

PASAR DESA TAHUN 1990/1991

Nomor	Pasar Desa	Pemasukan pen dapatan pasar Th. 1990/1991	Pengembalian yang diterima kan Desa	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.
01.	B a g o r	9.368.370,00	1.559.027,92	
02.	Sukomoro	9.868.390,00	1.642.238,25	
03.	Rejoso	7.407.565,00	1.232.722,52	
04.	B a r o n	5.944.215,00	989.200,59	
05.	Ngronggot	8.133.925,00	1.353.598,99	
06.	Watudandang	6.389.585,00	1.063.316,39	
07.	Sawahan	13.306.020,00	2.214.308,01	
08.	J e k e k	5.245.560,00	872.934,62	
09.	Kedungombo	2.954.000,00	491.586,95	
10.	Patianrowo	2.130.800,00	354.594,95	
11.	Klodan	1.962.410,00	326.572,49	
12.	Sudimoroharjo	1.389.295,00	231.198,13	
13.	Ngadipiro	792.750,00	131.955,20	
14.	Kecubung	2.456.545,00	408.803,47	
15.	Kedungrejo	1.384.170,00	230.345,26	
16.	Karangsemi	1.920.340,00	319.571,46	
17.	Salamrojo	490.195,00	81.575,31	
18.	Baleturi	1.141.285,00	189.925,80	
19.	Kurungrejo	1.259.150,00	209.540,18	
20.	Kebonagung	490.195,00	81.575,31	
21.	Kutorejo	3.397.600,00	565.408,20	
J U M L A H		87.432.370,00	14.550.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K ,

Drs. IENU SALAM